



**ANALISIS TERHADAP INPRES NO.7 TAHUN 2015 JO INPRES NO.10  
TAHUN 2016 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
KORUPSI KAITANNYA DENGAN PERANAN KEJAKSAAN  
SEBAGAI PENYIDIK**

**Henry Sucipto Sanjaya Sirait  
Alvi Syahrin, M.Hamdani, Edi Yunara**

**Email: henrysuciptosirait@yahoo.com**

**ABSTRACT**

President R.I Joko Widodo issued Presidential Instruction No. 7 of 2015 and Presidential Instruction No. 10 of 2016. Presidential Instruction No. 7 of 2015 has 8 points to be implemented. The problem of this research: How to regulate the role of the Prosecutor as an investigator in the action and prevention of criminal acts of corruption. What is the role of the Prosecutor as an investigator with the issuance of Presidential Instruction No.7 Year 2015 Jo Presidential Instruction No. 10 of 2016. What are the factors inhibiting the Prosecutor's Office as investigators of corruption prevention and eradication by issuing the Inpres. The conclusions of this research are:1.Settings role of the Prosecutor Office as investigator in action and prevention of corruption crime 2.Prosecutor's Appeal as investigator relation with the issuance of Presidential Instruction No.7 Year 2015 Jo Inpres No.10 Year 2016.3.Factor inhibiting the Prosecutor as investigator in prevention and the eradication of corruption by the issuance of the Inpres. Suggestion of this research:1. The Prosecutor through TP4D team to be involved in escort, both in budget planning, auction, implementation until the completion of procurement activities of government goods and services.2. The Prosecutor should play an active role in the enforcement of legal supermarkets and the eradication of corruption without intervention both externally and internally. 3. The Prosecutor should get additional budget by issuing the Inpres and increasing human resources in conducting investigation and prosecution of corruption crime.

Keywords : Inpres, Prevention, Eradication, Corruption, Role, The Prosecutor, The Investors

**PENDAHULUAN  
Latar Belakang**

Pengadaan barang dan jasa untuk pengelolaan proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran cukup besar tentulah harus dilakukan dengan cara yang baik. Sebab ada potensi penyimpangan yang cukup besar dalam pengelolaan anggaran yang besar. Besarnya anggaran yang disediakan, bukan berarti masalah tidak ada. Permasalahan yang muncul adalah masalah manajemen dan ketidaksiapan aparat atau pejabat pengelola anggaran dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai.

Adanya keengganan para pelaksana proyek untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan sistem elektronik. Kebanyakan mereka memilih memakai sistem swakelola dan memecah proyek menjadi proyek-proyek yang kecil nilainya. Masalah-masalah ini apabila tidak segera diatasi akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dan berburu *rente* dari anggaran negara untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pun mengancam.

Beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut, bagaimana pengaturan tentang peranan Kejaksaan sebagai penyidik dalam aksi dan pencegahan tindak pidana korupsi, bagaimanakah peranan Kejaksaan sebagai penyidik dalam kaitannya dengan keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016 dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan apa faktor-faktor penghambat bagi Kejaksaan sebagai penyidik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016 dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan fokus judul adalah "Analisis Terhadap Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Peranan Kejaksaan Sebagai Penyidik".

### Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang peranan Kejaksaan sebagai penyidik dalam aksi dan pencegahan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah peranan Kejaksaan sebagai penyidik dalam kaitannya dengan keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016 dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah ?
3. Apa faktor-faktor penghambat bagi kejaksaan sebagai penyidik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016 dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang peranan Kejaksaan sebagai penyidik dalam aksi dan pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui peranan Kejaksaan sebagai penyidik dalam kaitannya dengan keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016 dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi kejaksaan sebagai penyidik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016 dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

### Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni tentang:

#### 1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil suatu kebijakan dalam penanganan peranan Kejaksaan sebagai penyidik dalam kaitannya dengan keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016 dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

#### 2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pembaharuan dan pengembangan hukum nasional kearah pengaturan kebijakan dalam penanganan peranan Kejaksaan sebagai penyidik dalam kaitannya dengan keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat dan pelaku tentang peranan Kejaksaan sebagai penyidik dalam kaitannya dengan keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji kembali bagi para peneliti lebih lanjut untuk menambah wawasan hukum pidana terutama yang membahas tentang penerapan peranan Kejaksaan sebagai penyidik dalam kaitannya dengan keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- d. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi semua orang tentang peranan Kejaksaan sebagai penyidik dalam kaitannya dengan keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

### KERANGKA TEORI

Mengkaji mengenai “Analisis Terhadap Inpres No.7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Kaitanya Dengan Peranan Kejaksaan Sebagai Penyidik”, dipergunakan **Teori Penegakan Hukum dan Teori Kemanfaatan Hukum** :

#### Teori Penegakan Hukum

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Subtansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berbicara hukum secara das sollen artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri. Hukum belum tentu ada keadilan tapi dalam keadilan sudah pasti ada hukum.

### **Teori Kemanfaatan Hukum**

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham. Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi dan legal secara moral. Kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari hal tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengaturan tentang Peranan Kejaksaan sebagai Penyidik dalam Aksi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

1. Peraturan-Peraturan Setingkat Undang-Undang Tentang Peranan Kejaksaan Sebagai Penyidik Dalam Aksi Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Serta Penjelasannya.

Berdasarkan pasal 30 sampai dengan pasal 34 dalam Undang-Undang Kejaksaan, tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia, pada pasal 30 ayat (1) sebagai berikut:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 30 Ayat (1) pada poin d seperti telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa jaksa diberikan kewenangan khusus dalam menangani kasus korupsi, karena dalam tindak pidana biasa (yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia), Jaksa berkuasa penuh dalam proses penuntutan dan kewenangan dalam penyelidikan serta penyidikan diberikan kepada pihak kepolisian. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi memberikan jaksa kewenangan dalam mengusut kasus-kasus yang tidak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan menangani kasus tindak pidana korupsi.

- b. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Penjelasannya.

Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan-Peraturan Dibawah Undang-Undang Tentang Peranan Kejaksaan Sebagai Penyidik Dalam Aksi Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari :

a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Dan Pencegahan Korupsi Tahun 2015 Serta Penjelasannya.

Kejaksaan diminta melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum yang tepat dan efektif dalam mendukung program-program pembangunan nasional. Dukungan moral kepada Kejaksaan meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai penegak hukum yang berada digarda terdepan, sekaligus juga merupakan sindiran kepada jajaran Kejaksaan agar dalam pelaksanaan tugasnya tersebut tidak dilakukan secara sembarangan khususnya terhadap penanganan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembangunan. Kejaksaan harus *responsive* terhadap upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam program pembangunan nasional. Kejaksaan melalui berbagai rapat internal yang melibatkan berbagai bidang seperti pidsus, Intelijen dan Datun, akhirnya Jaksa Agung menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan R.I. Pembentukan Tim ini bertujuan untuk upaya pencegahan terjadinya tindak pidana serta menjaga kelancaran program strategi pembangunan nasional, melalui kegiatan pengawalan dan pengamanan dalam bentuk pendampingan kepada pejabat pemerintahan terkait pelaksanaan pembangunan nasional. Jaksa Agung mengeluarkan Instruksi Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tanggal 5 Oktober tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas TP4 (pusat dan daerah) Kejaksaan R.I, kepada jajarannya JAM Bidang Intelijen, JAM Bidang Pidsus, JAM Bidang Datun, Kabandiklat, Kajati dan Kajari seluruh Indonesia untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan dan pemerintahan dan pembangunan nasional di Pusat maupun Daerah.

b. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Serta Penjelasannya.

Membentuk Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan atau TP4 untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan yang susunan dan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan. Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan atau TP4 terdiri dari Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan atau TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan atau TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi dan Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan atau TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri. Tujuan TP4 tak lain mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan. TP4 terdiri dari TP4 Pusat (TP4P) yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, TP4 Daerah (TP4D) di Kejaksaan Tinggi dan TP4D di Kejaksaan Negeri. Guna menindaklanjuti KEP-152 tersebut, empat hari kemudian, keluar Instruksi Jaksa Agung Nomor Ins-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas TP4P dan TP4D. Pertimbangan keluarnya Instruksi 001 itu, salah satunya adalah upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

c. Inpres No.10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Dan Tahun 2017 Serta Penjelasannya.

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2016 telah menandatangani Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota. Melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2016 itu, Presiden menginstruksikan kepada para pejabat tersebut di atas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Penjelasannya.

Bahwa terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa salah satunya adalah karena sistem pengawasan selama ini tidak berjalan dengan baik ataupun bisa terjadi karena

kurangnya pemahaman pejabat dalam mengimplementasikan peraturan menyangkut pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menyikapi hal tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 oktober 2015 tentang pembentukan tim pengawal dan pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di masing-masing Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia. Salah satu tugas TP4 adalah memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa pendapat hukum dalam tahap perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan. Adapun susunan dan keanggotaan TP4 tingkat propinsi adalah Asisten Intelijen selaku ketua Tim, Asisten perdata dan tata usaha negara selaku wakil ketua dan masing-masing Jaksa yang ditunjuk pada bidang Intelijen, bidang Tindak pidana khusus dan Bidang perdata dan tata usaha negara sebagai anggota tim.

- e. Inpres No.1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Serta Penjelasannya.

Rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum, Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2016 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Inpres tersebut ditujukan kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja, 2. Jaksa Agung Republik Indonesia, 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), 4. Sekretaris Kabinet, 5. Kepala Staf Kepresidenan, 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 7. Para Gubernur dan 8. Para Bupati/Wali kota. Inpres Nomor 1 Tahun 2016 itu, Presiden menginstruksikan kepada para pejabat tersebut di atas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan/atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kepada Jaksa Agung, Presiden menginstruksikan untuk :

1. Mendahulukan proses administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
2. Menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian.
3. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengenai temuan tindak pidana yang bukan bersifat administratif yang disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
4. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
5. Tidak mempublikasikan pemeriksaan secara luas kepada masyarakat sebelum tahapan penyidikan.
6. Menggunakan pendapat dan/atau penjelasan/keterangan ahli dari kementerian/lembaga yang berwenang sebagai tafsir resmi dari peraturan perundang-undangan terkait.
7. Menyusun peraturan internal mengenai tata cara (Standar Operasional dan Prosedur/SOP) penanganan laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
8. Memberikan pendampingan/pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dan
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran dibawahnya dan memberikan tindakan apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran.

## **Peranan Kejaksaan Sebagai Penyidik Dalam Kaitannya Dengan Keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 jo Inpres No.10 Tahun 2016 Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

### **1. Ruang Lingkup Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terbayang adalah prosedur yang berbelit-belit serta rawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Pengadaan barang/jasa yang bersih dan akuntabel tapi yang diekspose media lebih banyak yang tidak bagusnya. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memang bermakna ganda. Di satu sisi sebagai ujung tombak dari penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sekaligus mengoptimalkan kebijakan fiskal pemerintah melalui *government expenditure* dan di sisi lain banyak kasus korupsi dari pelaksanaan PBJ ini. Tindakan dari Aparat Penegak Hukum untuk memberantas korupsi khususnya pada Pengadaan Barang dan Jasa

terkadang membuat takut para pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa dan menghambat proses Pengadaan Barang dan Jasa, yang pada akhirnya memperlambat penyerapan anggaran dan secara ekonomi fungsi pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi juga terhambat.<sup>1</sup>

- a. Memahami Praktik-Praktik Yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
- b. Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Peran Tim Pengawal Dan Pengamanan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (TP4D) Dalam Kaitannya Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

## **2. Pentingnya Kebijakan Administrasi Pemerintahan Dan Peran Tim Pengawal Dan Pengamanan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (TP4D) Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Para pelaku korupsi disektor pengadaan barang dan jasa terbanyak adalah pejabat pemerintahan baik yang menduduki sebagai pejabat struktural maupun pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan. Tingginya tingkat korupsi disektor penyelenggaraan pemerintahan serta banyaknya pelaku korupsi berasal dari pejabat pemerintah, berdampak pada tersendatnya proses pembangunan yang diselenggarakan baik di pusat maupun daerah dan rendahnya serapan anggaran yang disediakan. Hal tersebut memberikan situasi dilema bagi aparat pemerintahan dalam menyelenggarakan pembangunan yang disebabkan kekhawatiran dalam melangkah atau bertindak dan mengambil keputusan bilamana keputusannya dianggap salah bahkan dijadikan sumber terjadinya kekacauan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara dan pidana yang akan mengancam dirinya. Permasalahan yang sering muncul terkait keputusan/tindakan pejabat pemerintahan baru-baru ini adalah perdebatan mengenai apakah suatu kebijakan pejabat pemerintah dapat dijerat dengan sanksi pidana atau tidak, kenyataannya tidak sedikit permasalahan yang bersinggungan dengan kebijakan diproses dan dijerat dengan pidana khususnya undang-undang tindak pidana korupsi. Beberapa kasus kemudian mencuat terkait dengan parameter sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan pejabat pemerintah sudah benar atau tidak bahkan dipandang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sehingga berdampak pada dipidananya pejabat tersebut karena kebijakan yang dikeluarkannya mengandung perbuatan melawan hukum dan berakibat pada kerugian keuangan negara, bahkan sampai pada pengujian suatu produk kebijakan diranah hukum administrasi.<sup>2</sup>

## **3. Peran Kejaksaan Sebagai Penyidik Dalam Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016**

Dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan.

Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Peranan yang ideal.
2. Peranan yang seharusnya.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan "role performance". Peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lain juga mempunyai kedudukan dan peranan. Sebagai seorang penegak hukum merupakan pusat perhatian yang sudah pasti diarahkan pada peranannya. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari

<sup>1</sup>Djojoesoekarto. "E-Procurement di Indonesia, Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik". Jakarta: Kemitraan, 2016, halaman, 12.

<sup>2</sup>.Ibid, halaman, 19.

<sup>3</sup>.Tirtaamidjono M. H. . *Kedudukan Hakim dan Djaksa Edisi ke X*. Jakarta : Fasco, 2010, halaman, 19.

kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Penyidik dalam tindak pidana korupsi maka Kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan.

**a. Dasar hukum kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI**

Merujuk pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyebutkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang dan hal ini dikaitkan dengan pasal 6 KUHP yang menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara dan PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus.

**b. Dasar hukum kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Pasal 39 berbunyi : Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.<sup>4</sup>

**c. Dasar hukum kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi menurut Instruksi Presiden No.7 Tahun 2015 Jo Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

Mengingat pentingnya peran Kejaksaan R.I sebagai Lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun didaerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Berdasarkan beberapa point penting tersebut, H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung R.I segera membentuk TP4 (Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan) .

**d. Dasar hukum Kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi menurut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/10/2015**

Rangka melaksanakan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), maka Kejaksaan Republik Indonesia juga mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah(TP4D). Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) ini disebabkan karena pada tahun 2015 lalu penyerapan anggaran yang dialami oleh pemerintah pusat maupun daerah sangat rendah. Hal ini dikarenakan banyak pejabat daerah yang takut dipidanakan apabila salah atau menyimpang dalam menggunakan anggaran tersebut.

**Faktor - Faktor Penghambat Bagi Kejaksaan Sebagai Penyidik Dalam Hal Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dengan Keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 jo Inpres No.10 Tahun 2016 Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah**

**1. Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)**

**a. Dasar Hukum**

Dasar Hukum dibetuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan Kejaksaan RI dapat berlangsung efektif dan optimal. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

4. <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu311999.pdf>, di akses tanggal 25-12-2017.

**b. Landasan Filosofis**

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dibentuk untuk melakukan pendampingan pada kegiatan pembangunan baik yang akan maupun sedang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para Pejabat Pemerintah gamang menggunakan anggaran yang ada karena takut tersandung kasus korupsi, sehingga penyerapan anggaran rendah yang berimplikasi pada kinerja dan pembangunan yang tidak maksimal. Mengatasi hal tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan mendorong pelaksanaan pembangunan di daerah maka sejak dini perlu dilakukan pendampingan terhadap Pejabat Pemerintah terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan.

**c. Tugas dan Fungsi TP4D**

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan, tugas dan fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan atau TP4 adalah :<sup>5</sup>

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/*preventif* dan *persuasif* di daerah hukum Kejaksaan, dengan cara : a.Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain yang terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara. b.Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi Pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.c.Memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah atau TP4D maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan. d.Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah atau TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan hukum yang akan disampaikan kepada instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.
2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahap program pembangunan dari awal sampai akhir dengan kaitannya dengan pelelangan pengadaan Barang dan Jasa, berupa: a.Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran. b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa atas inisiatif Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah atau TP4D maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
3. Melakukan kordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.
4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
5. Melaksanakan penegakan hukum *represif* ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalagunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. Program Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) yang dibentuk oleh Kejaksaan mendapatkan respon positif dari pemerintah, hal ini dibuktikan dengan surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor B.158 /Menko /Polhukam/HK.04.04.1/10/2015 perihal Pembentukan Sentra Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) yang ditujukan kepada seluruh Gubernur yang ada di Indonesia.
6. Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) : Partisipasi masyarakat bukan sekedar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan saja. Partisipasi masyarakat juga bukan sekedar alat atau mobilisasi tertentu untuk mencapai tujuan individu atau

<sup>5</sup>.Ibid,halaman,49.

kelompok tertentu. Partisipasi merupakan suatu porses dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis. Partisipasi mengandung makna keterlibatan adanya kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan. Makna Partisipasi dalam penyuluhan pembangunan atau pemberdayaan individu atau masyarakat secara aktif terlibat dalam :

1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
2. Keterlibatan dalam pengawasan.
3. Keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan.
4. Partisipasi kemitraan (*partnership*) dan
5. Partisipasi sebagai akibat dari pengaruh *stakeholder* menyangkut pengambilan putusan, pengawasan dan pembangunan *resource* yang bermanfaat bagi mereka.

## **2. Faktor Penghambat Implementasi Dari Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/10/2015**

Menurut Peneliti terdapat beberapa faktor-faktor penghambat implementasi dari Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/10/2015 antara lain yaitu :<sup>6</sup>

1. Minimnya serta terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai bidang pidana khusus tindak pidana korupsi yang akan berfungsi sebagai Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan yang selanjutnya disebut TP4 untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan terutama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan atau TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi yang terdiri dari Jaksa pada bidang intelijen, Jaksa pada bidang tindak pidana khusus serta Jaksa pada bidang perdata dan tata usaha negara dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan atau TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri yang terdiri dari Jaksa pada bidang intelijen, Jaksa pada bidang tindak pidana khusus serta Jaksa pada bidang perdata dan tata usaha negara.
2. Minimnya anggaran Kejaksaan Republik Indonesia yang diberikan kepada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan atau TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan atau TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri, terhadap implemetasi Terhadap Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Kaitanya Dengan Peranan Kejaksaan Sebagai Penyidik.
3. Kurangnya koordinasi pemerintah dengan Kejaksaan terutama dalam hal pendampingan dan penerangan hukum oleh pihak Kejaksaan terutama saat dimulainya rapat pembahasan anggaran, pelelangan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

### **a. Hambatan Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Jaksa Agung Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah**

Implementasi kebijakan Jaksa Agung tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada setiap Kejaksaan Negeri yang dituangkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/1/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia, maka tidak semudah yang dibayangkan, bahkan dalam kenyataannya masih mengalami berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut terbagi atas kendala antara lain secara teknis dan secara yuridis.

Hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada setiap Kejaksaan Negeri menurut Peneliti, terdapat antara lain sebagai berikut:

1. Adanya anggapan dari masyarakat bahwa peran serta Kejaksaan tersebut tidak seperti yang diharapkan untuk mampu mencegah tindak pidana korupsi terutama dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, karena masyarakat masih menganggap di proyek-proyek pekerjaan terhadap pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang didampingi oleh Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada setiap Kejaksaan Negeri masih rentan untuk dikorupsi dan belum sesuai sebagaimana yang diharapkan semestinya.

<sup>6</sup> Bahagia Nur. *Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Sistem Pengadaan Publik dan Cakupannya*. "Jurnal Pengadaan LKPP.1". 2015,halaman 8.

Sehingga datang banyak permintaan dari masyarakat terutama pemerhati korupsi untuk meminta agar Tim tersebut dibubarkan saja karena prinsipnya hanya menghambur-hamburkan anggaran negara. Seharusnya Tindak Pidana korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilingkungkan Pemerintah daerah sudah mampu dicegah oleh pihak Kejaksaan, karena sudah jelas terjalin kerjasama yang bersinergi antara Kejaksaan dengan APIP atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain, merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui *audit*, *reviu*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasiantara lain seperti Inspektorat/Bawasda, Inspektorat Jenderal yang telah diatur dalam Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi dan Undang – Undang No.30 Tahun 2014. Diharapkan juga kepada APIP atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain harus transparan/terbuka dalam memberikan data dan informasi kepada Kejaksaan dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dikalangan aparatur Pemerintah Daerah, sehingga peran Anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dibentuk seluruhnya dapat berjalan efektif terutama fungsinya sebagai penyidik tindak pidana korupsi.

2. Anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dibentuk belum seluruhnya mendapatkan pelatihan berkenaan dengan tata cara dan mekanisme proses pendampingan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Walaupun belum seluruhnya anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri mendapatkan pelatihan berkenaan dengan tata cara dan mekanisme proses pendampingan, akan tetapi secara garis besar tujuan dibentuknya Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) ini untuk melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan di daerah yang selama ini terindikasi adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran keuangan daerah.
3. Sedangkan yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada setiap Kejaksaan Negeri adalah adanya anggapan bahwa pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada setiap Kejaksaan Negeri dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sesuai aturan Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi karena sifatnya hanya keputusan dan instruksi untuk internal Kejaksaan saja, seharusnya diikuti dengan pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) oleh Presiden.

#### **b. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Jaksa Agung Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Pada Kejaksaan Negeri**

Berkaitan dengan adanya kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri, maka perlu dilakukan upaya-upaya dalam mengatasi kendala teknis dan yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri tersebut.

Adapun upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri adalah dengan cara:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) mempunyai peran sangat penting untuk percepatan pembangunan terutama dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga apa yang disangkakan oleh masyarakat hanya alasan-alasan yang dicari-cari, mengingat oknum-oknum yang selalu bermain dibelakang layar tidak lagi bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang curang dalam pekerjaan proyek pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
2. Mengingat semakin banyaknya permintaan pendampingan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka pihak Kejaksaan harus meningkatkan sumber daya anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) melalui pelatihan-pelatihan/diklat berkenaan dengan tata cara dan mekanisme proses pendampingan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tupoksi TP4D.
3. Mengingat dalam aturan Perja PER – 014 / A/ JA/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Admnistrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan RI

belum mengatur limit besaran nilai proyek pengadaan barang dan jasa Pemerintah untuk didampingi oleh anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) maka hendaknya Perja tersebut ditinjau ulang guna menentukan nilai proyek yang dapat didampingi.

**c. Dampak Positif dan Dampak Negatif Dalam Peran Kejaksaan Sebagai Penyidik Dengan Keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016**

**1. Dampak Positif**

Langkah pembentukan TP4 (Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan) telah menjadi harapan masyarakat, karena melalui TP4 aparat Kejaksaan telah mengawal semua dana pembangunan. TP4 yang telah dibentuk dan telah berjalan di seluruh Kejaksaan Tinggi difokuskan pada ranah pencegahan, semisal penyimpangan atau penyelewengan anggaran. Praktik tersebut ditemukan, penindakan akan dilakukan. Penyimpangan tidak boleh dibiarkan dan kebijakan harus berlatar belakang alasan yang benar, sehingga hasilnya dirasakan masyarakat. Pembentukan TP4 mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pengawasan yang dilakukan TP4 agar penyerapan anggaran bisa transparan dan lebih baik. Pejabat pemerintah dan pelaku bisnis bisa lebih nyaman menyelesaikan proyek pembangunan. TP4 Jajaran Intelijen telah memberikan penerangan penyuluhan pada instansi pemerintah BUMN dan BUMD agar tidak salah melangkah untuk penyerapan anggaran.

**2. Dampak Negatif**

Terjadi konflik kepentingan dengan keluarnya instruksi Jaksa Agung maka ada garansi dari Jaksa Agung dan Presiden, bahwa semua proyek pemerintah yang sudah diawasi oleh TP4P dan TP4D tidak ada lagi korupsi. Bakal menjadi senjata makan tuan. Selama ini masyarakat juga tahu bahwa karakter proyek-proyek pemerintah penuh dengan korupsi. Artinya terlalu cepat Presiden memberikan garansi kepada semua proyek-proyek tersebut. Harusnya tetap dalam koridor yang ada saat ini. Silahkan dimanfaatkan, silahkan dilakukan pembangunan dengan prinsip anti korupsi. Implikasi bisa begitu, proyek-proyek terus berjalan sesuai jadwal pemerintah, walaupun kemungkinan ada masalah di tempat pembangunan itu. Dipercepat proses penyerapan anggaran untuk pembangunan tapi juga harus dicek lagi, jangan membuka peluang untuk korupsi, memang tidak gampang menjalankan semangat itu tetapi ketimbang membuka keran luas-luas sehingga dikemudian hari banyak kolusinya diperluas dengan pengawasan luar biasa. Pengawasan institusi seperti BPKP, BPK dan Inspektorat yang saat ini harus dikuatkan, bukan menambah tim pengawas lainnya. Pengawas saat ini sudah ada, bahkan tidak perlu tambah biaya lagi. Diharapkan juga kepada APIP atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain harus transparan/terbuka dalam memberikan data dan informasi kepada Kejaksaan dalam hal pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa Pemerintah dikalangan Aparatur Pemerintah Daerah, sehingga peran Anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dibentuk seluruhnya dapat berjalan efektif terutama fungsinya sebagai penyidik tindak pidana korupsi.

**d. Standard Operasional Prosedur TP4D**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat permohonan ke Kejari sebelum berlangsungnya kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, kemudian Kejari meneruskan ke Kasi Intel, lalu Kasi Intel meneruskan ke Tim TP4D agar membahas permohonan tersebut dan segera untuk diekspos. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengundang Tim TP4D melalui Kejari, kemudian Kejari meneruskan ke Kasi Intel, lalu Kasi Intel membuat surat perintah Tim untuk mendampingi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama Tim TP4D turun meninjau kelengkapan kegiatan kerja dari pengadaan barang dan jasa Pemerintah tersebut. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan kemajuan pekerjaan dari pengadaan barang dan jasa Pemerintah tersebut. Pelaksanaannya Tim TP4D hanya berkewajiban di Administrasi saja sedangkan di Teknis yang berkewajiban ialah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

1. Pengaturan tentang peranan Kejaksaan sebagai penyidik dalam aksi dan pencegahan tindak pidana korupsi ialah :
  - A. Peraturan-Peraturan Setingkat Undang-Undang Tentang Peranan Kejaksaan Sebagai Penyidik Dalam Aksi Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari :
    1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Serta Penjelasannya.



2. Undang - Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Penjasalamannya.
- B. Peraturan-Peraturan Dibawah Undang-Undang Tentang Peranan Kejaksaan Sebagai Penyidik Dalam Aksi Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari :
  1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Dan Pencegahan Korupsi Tahun 2015 Serta Penjasalamannya.
  2. Keputusan Jaks Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Serta Penjasalamannya.
  3. Inpres No.10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Dan Tahun 2017 Serta Penjasalamannya.
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Penjasalamannya.
  5. Inpres No.1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Serta Penjasalamannya.
2. Peranan Kejaksaan sebagai penyidik dalam kaitannya dengan keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016 dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah ialah : Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal serta untuk menindaklanjuti pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 yang pada pokoknya menekankan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan, Kejaksaan RI dipandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional.
3. Faktor-faktor penghambat bagi kejaksaan sebagai penyidik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan keluarnya Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016 dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ialah :
  1. Adanya anggapan dari masyarakat bahwa peran serta Kejaksaan tersebut tidak seperti yang diharapkan untuk mampu mencegah tindak pidana korupsi terutama dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, karena masyarakat masih menganggap diproyek-proyek pekerjaan terhadap pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang didampingi oleh Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada setiap Kejaksaan Negeri masih rentan untuk dikorupsi dan belum sesuai sebagaimana yang diharapkan semestinya. Sehingga datang banyak permintaan dari masyarakat terutama pemerhati korupsi untuk meminta agar Tim tersebut dibubarkan saja karena prinsipnya hanya menghambur-hamburkan anggaran negara. Seharusnya Tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah daerah sudah mampu dicegah oleh pihak Kejaksaan, karena sudah jelas terjalin kerjasama yang bersinergi antara Kejaksaan dengan APIP atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain, merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui *audit*, *reviu*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi antara lain seperti Inspektorat/Bawasda, Inspektorat Jenderal yang telah diatur dalam Inpres No.7 Tahun 2015 Jo Inpres No.10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi dan Undang – Undang No.30 Tahun 2014. Diharapkan juga kepada APIP atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain harus transparan/terbuka dalam memberikan data dan informasi kepada Kejaksaan dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dikalangan aparatur Pemerintah Daerah, sehingga peran Anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dibentuk seluruhnya dapat berjalan efektif terutama fungsinya sebagai penyidik tindak pidana korupsi.

2. Anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dibentuk belum seluruhnya mendapatkan pelatihan berkenaan dengan tata cara dan mekanisme proses pendampingan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Walaupun belum seluruhnya anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri mendapatkan pelatihan berkenaan dengan tata cara dan mekanisme proses pendampingan, akan tetapi secara garis besar tujuan dibentuknya Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) ini untuk melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan di daerah yang selama ini terindikasi adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran keuangan daerah.

#### Saran

1. Dengan lahirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Dan Pencegahan Korupsi Tahun 2015, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, Inpres No.10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Dan Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar dalam pelaksanaannya untuk menjalankan program pemerintah, pihak Kejaksaan dalam hal ini Tim TP4D supaya diikuti sertakan atau dilibatkan dalam pengawalan baik untuk perencanaan anggaran, pelelangan, pelaksanaan sampai dengan selesainya kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut dan bila bagi orang-orang yang tidak sepenuhnya memegang amanah Inpres No.7 Tahun 2015 dan Inpres No.10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 maka orang-orang tersebut dapat berlindung dibalik terbitnya Inpres No.7 Tahun 2015 dan Inpres No.10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 sehingga berpotensi dapat merugikan Negara dan dapat dilakukan penegakan hukum.
2. Dengan terbitnya Perja-14/A/JA/11/2016 belum menegaskan besarnya limit besaran nilai proyek pengadaan barang dan jasa Pemerintah untuk didampingi TIM TP4D maka hendaknya Peraturan Jaksa Agung (PERJA) tersebut ditinjau ulang untuk menentukan limit besaran nilai proyek pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang perlu didampingi.
3. Kejaksaan harus memiliki anggaran dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan integritas dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilakukan lembaga penegak hukum lain serta berusaha membangun citra untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang tugas dan kewenangan seperti diklat yang berkaitan dengan tupoksi Tim TP4D.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Adami Chazawi, *Hukum pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama 2006.
- Ali Mahrus. *Dasar-Dasar hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.
- Andhi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Artantojati Sigit, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Jakarta: Universitas Indonesia. 2014.
- A.S. Hornby, et.al, *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London : Oxford University Press, 1963.
- Asep. "Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang / Jasa" . Jogjakarta: Laksana, 2013.
- Atmasasmita Romli, *Kapital Selektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju. 2014.
- Bahagia Nur. *Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Sistem Pengadaan Publik dan Cakupannya*. "Jurnal Pengadaan LKPP.1". 2015.
- Cahaya Suhandi dan Surachmin. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Banyumedia Publishing. 2014.
- David M. Chalmers, *Encyclopedia Americana*, New York : Americana Corporation, 1975.
- Djoko Prakoso, *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara, 2012.



- Djoko Prakoso, *Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2012.
- Djojoesoekarto. "E-Procurement di Indonesia, Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik". Jakarta: Kemitraan, 2016.
- Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi 6. Yogyakarta : BPFE UGM, 2013.
- Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat, 2014.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*. St. Paul, Minn : West Publishing Co, 1983.
- I Ketut Murtika. *Kedudukan Jaksa Dalam Hukum Perdata*. Jakarta : Bina Aksara, 2014.
- Ilham Gunawan. *Peran Kejaksaan Dalam Menegakan Hukum Dan Stabilitas Politik*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga, 2014.
- M.H. Tirtamidjono. *Kedudukan Hakim dan Djaksa Edisi ke X*. Jakarta : Fasco, 2010.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Mertokusumo, *Mengenal Hukum Peradilan: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2014.
- Marriam Webster, *New International Dictionary*. G&C Marriam Co. Publishers Springfield Mass USA, 1985.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- New World Dictionary of the American Languages, Wilhan Collins World Publishing Co. Inc, 1976.
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2010).
- Robert Khtgaard, *Controlling Corruption*, terjemahan Hermoyo, Jakarta Yayasan Obor, 1998.
- Rocky Marbun. "Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". Jakarta: Visimedia, 2012.
- Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Ghalia, 1982.
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Sogar Simamora. *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Wins & Partners Law Firm dan LbJ. Surabaya, 2014.
- Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Cetakan kesepuluh, LP3ES, 2015.
- Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, Bandung : Yayasan Obor Indonesia, 2014*.
- Susan Rose Ackerman, *Corruption and Government*, Cambridge, 1999.
- W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Balzasa. Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1976.
- Wijayanto Samirin. "Fighting Corruption in Indonesia: The Need of New Approaches to Ensure that Progress Continue". 2014.

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Dan Pencegahan Korupsi Tahun 2015.
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Inpres No.10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Dan Tahun 2017.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

### **Sumber Lainnya**

- [http : // www.kompasiana. Com / panggalosale / presiden-jokowi-keluarkan-inpres-no-7-2015-untuk-basmi-korupsi\\_55ac4b6a537a616530453912](http://www.kompasiana.Com/panggalosale/presiden-jokowi-keluarkan-inpres-no-7-2015-untuk-basmi-korupsi_55ac4b6a537a616530453912), di akses pada tanggal 18-1-2017.
- [http : // harian. analisadaily. Com / opini / news/peran-kejaksaan-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/108585/2015/02/16](http://harian.analisadaily.Com/opini/news/peran-kejaksaan-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/108585/2015/02/16), diakses tanggal 6-1-2017.
- [https : // masalahukum. wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/](https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/) Di akses tanggal 28-2-2017.
- [http : // sonny - tobelo. blogspot. co.id / 2011 / 02 / teori - kemanfaatkan - utilitarian theory.html](http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/02/teori-kemanfaatkan-utilitarian-theory.html). Diakses tanggal 26-2-2017.



- <http://hendriesipahutar.blogspot.co.id/2011/04/kewenangan-kejaksaan-menyidik-korupsi.html>. Diakses tanggal 10 - 8 - 2017.
- <https://daidonatus.wordpress.com/2014/01/28/pengertian-penyelidik-dan-penyidik/>, diakses tanggal 7-1-2017.
- <https://www.google.com/search?q=doc.+kepailitan&ie=utf8&oe=utf8#q=pengertian+korupsi>, diakses tanggal 7-1-2017.
- <https://www.google.com/search?q=doc.+kepailitan&ie=utf-8&oe=utf8#q=pengertian+kejaksaan>, diakses tanggal 7-1-2017.
- <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-instruksi/>, diakses pada tanggal 7-1-2017.
- <http://metryan.my.id/index.php/artikel/item/97-kebijakan-penyelenggaraan-pembangunan-dan-peran-tp4d-dalam-pencegahan-tindak-pidana-korupsi>.